

# MASALAH PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN OBAT DAN VITAMIN PALSU MELALUI PLATFORM E-COMMERCE DI MASA PANDEMI DALAM PERSPEKTIF ETIKA UTILITARIANISME

Rr. Diana Sulistiyowati

[managemaster.diana.s.20@ukwms.ac.id](mailto:managemaster.diana.s.20@ukwms.ac.id)

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received: 28 Oktober 2024

Revised: 29 November 2024

Accepted: 10 Desember 2024

### \*) Corresponding Author:

[managemaster.diana.s.20@ukwms.ac.id](mailto:managemaster.diana.s.20@ukwms.ac.id)

### Key words:

consumer protection; e-commerce;  
business ethics; ethical  
utilitarianism

### DOI:

10.33508/jumma.v13i2.3881

## ABSTRACT

*This writing aims to find out the extent to which the government supervises the circulation of counterfeit drugs and vitamins during the Covid-19 pandemic, both preventive and repressive as a form of legal protection for consumers, as well as how producers/sellers are also e-commerce platforms as providers of goods or services, and means of buying and selling through online media, responding to and being responsible for the circulation of counterfeit drugs and vitamins which clearly do not meet the requirements and standards of consumer safety and health. This writing methodology is more of a literature study, in order to see the phenomenon of the widespread circulation of counterfeit drugs and vitamins through this e-commerce platform from the perspective of utilitarian ethics, as well as government intervention as a form of consumer protection. The type of research used in normative writing and the nature of the research is descriptive analytical. The implementation of developing e-commerce transactions must be fast with strict supervision from the Government in each implementation. From the findings, consumers are harmed by the widespread circulation of counterfeit drugs and vitamins through e-commerce platforms. Limitations in e-commerce transactions have been exploited by irresponsible people to make their own profits and harm others. This action is clearly unethical because it harms consumers, similar producers, and other related industries. They do not practice business ethics because the purpose of business ethics itself is to create a bonum commune (common benefit). Legal protection by BPOM and BPKN is very important for consumers/users. The law must have room for consumers to make legal efforts to restore their rights that have been detrimental. The existence of laws and regulations made by the government as a form of consumer protection.*

## ABSTRAK

*Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pemerintah melakukan pengawasan terhadap peredaran obat dan vitamin palsu di masa pandemi Covid-19 baik yang bersifat preventif dan represif sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen, serta bagaimana produsen/penjual juga platform e-commerce sebagai penyedia barang atau jasa dan sarana jual-beli melalui media online, menyikapi serta bertanggung jawab terhadap peredaran obat dan vitamin palsu yang jelas tidak memenuhi syarat dan standar keamanan dan kesehatan konsumen. Metodologi penulisan ini lebih kepada studi literatur, guna melihat fenomena maraknya peredaran obat dan vitamin palsu melalui platform e-commerce ini dalam perspektif etika utilitarianism, serta campur tangan pemerintah sebagai bentuk perlindungan konsumen. Jenis penelitian yang digunakan penulisan normatif dan sifat penelitian deskriptif analitis. Pelaksanaan transaksi e-commerce yang berkembang pesat harus diimbangi dengan adanya pengawasan yang tegas dari Pemerintah dalam setiap implementasinya. Dari temuan-temuan yang ada konsumen dirugikan dengan maraknya peredaran obat dan vitamin palsu melalui platform e-commerce. Keterbatasan-keterbatasan dalam transaksi e-commerce telah*

*dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab untuk mengeruk keuntungan sendiri dan merugikan orang lain. Tindakan ini jelas tidak etis karena merugikan konsumen, produsen sejenis, maupun industry lain yang terkait. Mereka tidak menjalankan etika bisnis karena mengabaikan tujuan dari etika bisnis itu sendiri, yaitu terciptanya bonum commune (kemaslahatan bersama). Perlindungan hukum oleh BPOM dan BPKN sangat penting bagi konsumen/pemakai. Hukum (peraturan) harus memberikan ruang kepada para konsumen untuk melakukan upaya hukum dalam mengembalikan hak dirinya yang telah dirugikan. Adanya Undang-undang dan peraturan dibuat pemerintah sebagai bentuk perlindungan konsumen.*

## PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 dalam 2 tahun ini telah menjadi fokus perhatian seluruh dunia. Penyebarannya terjadi secara cepat dan meluas, berdampak pada segala aspek kehidupan manusia. Terutama tampak jelas mempengaruhi di bidang perekonomian dan bisnis karena ruang gerak pelaku ekonomi dan bisnis, yaitu manusia itu sendiri, dibatasi ruang geraknya gara-gara Covid. Hal ini telah menyebabkan lumpuhnya beberapa sektor ekonomi. Namun disisi lain dampak pandemic Covid justru makin mengembangkan bisnis penjualan melalui platform digital atau *e-commerce*, dimana antara penjual dan pembeli bertemu di dunia maya yang digawangi oleh internet, sekaligus penawaran dan transaksi dilakukan tanpa perlu bertemu langsung. Sehingga bisnis melalui platform digital ini lebih mengandalkan kemampuan menyajikan visual atau deskripsi produk yang dapat menarik konsumen. Bila terjadi transaksi pun lebih karena atas dasar butuh, percaya begitu saja, juga unsur gambling. Hal ini membuka peluang munculnya kejahatan di dunia maya, seperti penjualan obat-obatan dan vitamin palsu melalui *platform e-commerce*.

Seiring dengan merebaknya pandemi Covid-19 ini telah menyadarkan masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan. Dampak pandemi ini juga telah mengubah gaya konsumsi masyarakat dari *offline* (pembelian langsung di tempat) menjadi online (pembelian lewat platform *e-commerce/internet*). Kondisi pandemi sempat membuat produk-produk vital seperti obat-obatan, vitamin, masker, *hand sanitizer* dll tiba-tiba hilang di pasaran atau kalau ada pun dengan harga yang meroket (tidak wajar). Dan ternyata situasi ini dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk memanfaatkan situasi dan kondisi guna mengeruk keuntungan semata bahkan bila perlu dengan menipu atau memalsukan produk. Maka obat dan vitamin palsu pun beredar di pasaran melalui platform *marketplace*. Oknum-oknum

tersebut mengedarkan obat tertentu yang berbeda namun menggunakan nama produk lain yang telah mempunyai ijin resmi atau terdaftar, yang mana zat aktif yang terkandung didalam obat palsu tersebut tidaklah sama dengan isi obat yang seharusnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan besar, namun tindakan tersebut dapat merugikan orang lain.

Pemalsuan produk kesehatan telah menjadi *concern* utama dalam bidang kesehatan Masyarakat, khususnya pada saat pandemi Covid-19 melanda. Tidak hanya berdampak buruk bagi konsumen pengguna produk kesehatan, melainkan juga mempengaruhi meluasnya penyebaran wabah virus Covid-19. Bagaimana pemerintah dapat mencegah dan mengatasi masalah ini serta bagaimana para penyedia lapak *e-commerce* turut bertanggung jawab dan mencegah semakin maraknya peredaran obat dan vitamin palsu ini lewat platformnya.

Dalam filsafat, makna "kesadaran" atau *Conscientia* yang dalam bahasa Latin adalah "*cum*" (dengan) dan "*scientia*" (pengetahuan), secara sederhana adalah "dengan pengetahuan" (Riyanto, A., 2013). Kesadaran hukum dapat dimaknai sebagai pengetahuan, penghayatan dan ketaatan terhadap hukum. Semakin tinggi kesadaran hukum maka semakin tegak penegakan hukum di Masyarakat, demikian sebaliknya.

Oleh karena itu, dari sisi pelaku bisnis yang bergerak di bidang penjualan obat-obatan atau farmasi harus berkerjasama dengan Badan Penanggulangan Obat dan Makanan (BPOM) untuk menanggulangi peredaran obat ilegal.

## KAJIAN LITERATUR

Sejak internet mulai berkembang, kemajuan pemasaran digital juga turut berpengaruh secara *massive*. Dengan internet, transaksi perdagangan tidak lagi melihat batas-batas wilayah negara. Banyaknya kemudahan

dalam mengakses internet membuat konsumen *e-commerce* meningkat, beberapa alasannya antara lain, adalah praktis, kemudahan sistem pembayaran, efisiensi waktu dan banyaknya harga promo yang menarik dari pelaku usaha online. Namun dibalik segala kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan, timbul pula kekhawatiran akan tanggung jawab perusahaan online kepada konsumen *e-commerce* mengingat transaksi terjadi di dunia maya tanpa pertemuan fisik secara langsung antara penjual dan pembeli.

Mengutip dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan) dan UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) merupakan acuan bagi setiap pelaku usaha dalam melakukan transaksi perdagangan, baik perdagangan konvensional maupun perdagangan melalui online atau *e-commerce*.

Selain itu mengutip dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) menyebutkan hak-hak konsumen dalam kaitan dengan perlindungan konsumen atas peredaran produk kesehatan adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam memperoleh atau menggunakan produk kesehatan tersebut (Shidarta, 2000). Konsumen produk kesehatan memiliki hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang serta konsumen juga berhak untuk didengarkan pendapatnya atas pemakaian produk kesehatan.

Maraknya peredaran obat dan vitamin palsu melalui platform *e-commerce* di masa pandemi tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis. Etika bisnis sebagai etika profesi membahas berbagai prinsip kondisi dan masalah yang terkait dengan praktek bisnis yang baik. Etika bisnis berfungsi menggugah kesadaran moral pelaku bisnis agar berperilaku baik dalam menjalankan usahanya demi nilai luhur tertentu (agama, budaya) dan demi kelanjutan bisnisnya. (Widyani, 2020). Dalam bukunya yang berjudul "Honesty, Morality, and Conscience", White (1997) menyebutkan ada lima prinsip yang mendasari etika yang kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari yaitu timbangan yang benar, memiliki kejujuran, menjadi teladan bagi semua orang, memiliki tanggung jawab pribadi, dan mengambil keuntungan yang wajar. Kelima prinsip tersebut memiliki hubungan satu dengan yang lain dan sesuai untuk diterapkan dalam bisnis yang beretika.

Menurut paham Utilitarianisme, bisnis adalah etis, apabila kegiatan yang dilakukannya dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada konsumen dan masyarakat. Paham Utilitarianisme menilai suatu tindakan dengan menekankan pada manfaat atau kegunaan sebagai prinsip moral utama. Jadi dapat dikatakan bahwa kebijaksanaan atau tindakan bisnis yang baik adalah kebijakan yang menghasilkan berbagai hal yang baik, bukan sebaliknya malah memberikan kerugian (Widyani, 2020). Asosiasi dan kebahagiaan terbesar merupakan prinsip dasar aliran utilitarianism menurut Bentham (tokoh pelopor utilitarianism), baginya memberikan banyak manfaat akan memberikan kepuasan, dan kepuasan itu adalah sebuah kebaikan. Sehingga landasan norma dalam utilitarianism adalah bagaimana dalam setiap tindakan itu perlu mengukur besarnya unsur manfaat kemudian dibandingkan dengan unsur kerugian yang ditimbulkan.

#### **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah *literature study*, yaitu dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan. Seluruh data telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder, dipelajari dan dianalisis secara mendalam sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang utuh dan mendalam. Jenis penelitian yang digunakan bersifat normatif dan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Masa pandemic Covid-19 merupakan masa-masa yang cukup sulit bagi masyarakat maupun bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan, karena dampaknya cukup luar biasa terhadap perkembangan ekonomi, sosial dan kesehatan masyarakat. Akibat penyebaran virus corona yang amat pesat, tenaga medis tentu saja membutuhkan penyokong produk kesehatan untuk menghadapi virus corona seperti masker yang lebih memadai, alat pelindung diri (APD) dan obat-obatan. Kesadaran masyarakat Indonesia terhadap kesehatan dan kebersihan juga semakin meningkat. Untuk menangkal Covid masyarakat banyak memilih untuk mengkonsumsi produk kesehatan dan minuman bervitamin.

Banyak kemudahan pun ditawarkan oleh para penjual dalam lapak e-commerce dari banyaknya pilihan dan alternative barang maupun variasi penjual sehingga pembeli bisa bebas memilih, hingga diskon dan promo-promo lain yang ditawarkan baik para penjual maupun penyedia lapak e-commerce. Sehingga tidak bisa dipungkiri maraknya penjualan barang melalui online ini turut mendorong makin berkembangnya peredaran obat dan vitamin palsu di pasaran e-commerce Indonesia. Di awal tahun 2020, sepanjang Januari-Mei 2020 telah terjadi 70 pengaduan konsumen ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), naik signifikan dibanding tahun 2018 sebanyak 5 aduan dan 18 aduan di tahun 2019.

Kesadaran masyarakat akan hak-haknya membuat masyarakat yang merasa dirugikan oleh produk farmasi palsu tersebut sebagian mulai mencuitkan keluhannya. Ternyata korban peredaran dan penjualan obat serta vitamin palsu ini tidak hanya para konsumen awam tentang produk kesehatan, para praktisi kesehatan bahkan dokter pun bisa menjadi sasaran empuk. Seperti yang disampaikan oleh Dokter sekaligus presenter, Lula Kamal, lewat akun Instagram-nya. Dokter Lula sempat membeli vitamin D3 palsu lewat marketplace sebanyak empat kali, dan bahkan mereview produk palsu tersebut dalam Instagram untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat (@lulakamaldr). Ternyata dr. Boyke Dian Nugraha yang terkenal sebagai dokter kandungan dan ahli sexology, juga pernah tertipu penjualan produk palsu itu.

Dari kasus tersebut diatas dapat dilihat bahwa konsumen sangat dirugikan karena membeli obat dan vitamin palsu, sehingga bukan manfaat baik yang seharusnya didapat konsumen namun justru kerugian secara materiil maupun dampak yang membahayakan kesehatan konsumen. Hak-haknya sebagai konsumen telah dilanggar. Seperti tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Hak-hak konsumen terkait dengan perlindungan konsumen atas peredaran produk kesehatan adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam memperoleh atau menggunakan produk kesehatan tersebut. Sehingga produsen atau penjual seharusnya memberikan informasi yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, serta jujur atas produknya. Selain itu produsen juga

menjelaskan terkait kondisi dan jaminan barang yang dijualnya. Dan dalam UUPK tersebut juga disampaikan hak konsumen untuk didengarkan pendapatnya atas pemakaian produk kesehatan. Dengan mendapatkan informasi yang benar maka konsumen berharap akan mendapatkan manfaat atas tindakan yang dilakukannya.

Keberadaan *e-commerce* dalam UU Perdagangan tersebut dirasa sangat penting, mengingat potensi dan perkembangan *e-commerce* di Indonesia. Konsumen sebagai subyek yang memerlukan adanya perlindungan, seperti diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Undang-Undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (UU Perdagangan) dan UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) merupakan acuan bagi setiap pelaku usaha dalam melakukan transaksi perdagangan, baik perdagangan konvensional maupun perdagangan melalui online.

Dalam UU Perdagangan, sistem perdagangan elektronik diatur dengan ketentuan bahwa setiap orang dan badan usaha yang melakukan perdagangan barang dan jasa diwajibkan untuk menyampaikan informasi dengan jujur, lengkap dan benar. *E-commerce* diatur dalam UU Perdagangan Bab VIII mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada pasal 65 dan 66. Dalam UU Perdagangan tersebut telah memuat beberapa poin penting dalam hal perlindungan konsumen. Isu yang penting dari perdagangan *e-commerce* adalah bagaimana UU ini dapat melindungi pelaku usaha mikro yang baru berkembang tanpa mengesampingkan perlindungan konsumen.

Dalam Pasal 65 UU Perdagangan terkait pelaku usaha *e-commerce* diamanatkan bahwa data dan informasi akan memberikan dampak baik bagi perlindungan konsumen. Dalam Pasal 65 ayat (4) UU Perdagangan disebutkan: (4) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. Identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi; b. Persyaratan teknis Barang yang ditawarkan; c. Persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan; d. Harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa; e. Cara penyerahan Barang.

UU ITE dan PP PSTE telah mengatur kebijakan perdagangan *e-commerce* melalui wadah sertifikasi bagi pelaku bisnis. Dalam kaitan dengan pembayaran *online*, RPP *e-commerce* menitikberatkan sertifikasi bagi *merchant*/pelaku usaha *e-commerce* terkait penyelenggaraan

pembayaran secara *online*.

Tujuan sertifikasi penyelenggara pembayaran *e-commerce* adalah untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bertransaksi melalui sistem pembayaran *online*. Sertifikasi penyelenggara ini dilakukan oleh penyedia jasa keuangan (PJK), serta diatur dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan terkait UU Perlindungan konsumen.

Dalam hal ini sebagai pedoman pelaku usaha dan konsumen dalam menjalankan usaha dengan adil dan tanpa menyebabkan kerugian materil/non materil bagi konsumen. Perlindungan konsumen dalam era digital ini menjadi hal yang penting dan dibutuhkan, ketika penjual dan pembeli hanya bermodalkan asas kepercayaan dalam melakukan transaksi perdagangan elektronik.

Bila ditelaah lebih jauh, sebenarnya kerugian akibat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut selain diterima konsumen sebagai pembeli, masih ada pihak-pihak lain yang juga dirugikan atas tindakan tercela tersebut, yaitu:

- Produsen asli produk yang dipalsukan
- Produsen sejenis produk yang dipalsukan
- Rantai pasokan yang berkaitan dengan produk yang asli dan sejenisnya
- Platform *e-commerce* yang digunakan
- Munculnya ketakutan dan kekhawatiran masyarakat
- Pihak pemerintah terkait pajak, dsb.

Jadi banyak pihak dan banyak kepentingan dalam masyarakat maupun pemerintah yang ikut merasakan dampak negative dari penjualan obat dan vitamin palsu melalui platform *e-commerce* tersebut, sehingga telah terjadi pelanggaran norma-norma dalam etika bisnis bahkan mungkin juga terjadi pelanggaran secara hukum.

Menurut teori Utilitarianism seharusnya bisnis itu membawa manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, namun dalam case ini manfaat ataupun kebahagiaan yang diharapkan hanya dinikmati oleh sebagian kecil orang saja, dan tindakan pebisnis tersebut tidak mempedulikan akibat perbuatannya namun hanya fokus pada hasilnya yaitu memberikan keuntungan atau manfaat hanya bagi dirinya. Disini kelemahan teori utilitarianism telah menjadi celah bagi para oknum pebisnis nakal. Selain itu telah terjadi penyimpangan atas prinsip-prinsip utama dalam etika bisnis sehingga menimbulkan kerugian serta keresahan di masyarakat.

Menyikapi persoalan pebisnis nakal menjual

obat dan vitamin palsu melalui platform *e-commerce* atau marketplace harus dilakukan tindakan nyata untuk mencegah sekaligus menindaknya. Untuk itu perlu kerjasama dari banyak pihak untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran barang palsu dan tindakan penipuan lebih lanjut. Pihak-pihak yang dapat membantu agar maraknya peredaran obat dan vitamin palsu melalui platform *e-commerce* ini dapat diredam dan dihapus antara lain:

1. Konsumen sendiri harus aware dan bersedia untuk melaporkan kasus penipuan yang dialaminya kepada pihak platform maupun pihak berwenang, sehingga peristiwa ini dapat segera diketahui dan ditindak lebih lanjut
2. Pihak platform mengambil tindakan nyata untuk menyikapi laporan konsumen serta melakukan tindakan-tindakan antisipasi lainnya, antara lain dengan:
  - Menutup toko yang terlibat penipuan
  - Memprosesnya ke jalur hukum
  - Menggandeng BPOM untuk membantu mengawasi produk-produk yang dijual melalui platform *e-commerce* sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - Melakukan edukasi kepada masyarakat tentang cara cerdas bertransaksi lewat platform *e-commerce*
  - Terdapat tim internal dari pihak marketplace yang bertugas untuk memfilter dan mengawasi terkait produk-produk yang dijual dalam platform *e-commerce* tersebut sudah memenuhi aturan yang ada
3. Para produsen farmasi penting untuk menerapkan teknologi terbaru dan memberikan edukasi kepada apotek dan konsumen langsung serta melakukan inspeksi pasar langsung secara berkala
4. Masyarakat dihimbau sebelum melakukan transaksi agar meneliti kembali kemasan produk yang akan dibeli dan perlu pula membaca referensi dari ulasan para konsumen lain. Dan bila ditemukan ada kejanggalan atau kecurigaan atas produk atau proses transaksinya, masyarakat hendaknya menunda transaksi dan segera melaporkannya melalui fitur yang disediakan oleh aplikasi *e-commerce*
5. Kerjasama dari para pihak stakeholder di industri farmasi untuk bersama-sama memerangi produksi dan peredaran obat, vitamin, vaksin, dan produk farmasi

palsu

6. Pemerintah mengeluarkan regulasi yang jelas untuk mencegah dan menindak para pelaku bisnis kotor yang melanggar aturan dan hukum yang berlaku, dibantu oleh pihak kepolisian.

Jadi dalam menyikapi kasus peredaran dan penjualan produk farmasi ilegal di masa pandemi Covid-19 ini yang melalui platform e-commerce tidak bisa hanya menyalahkan atau menyudutkan salah satu pihak saja, utamanya penjual dan produsen produk palsu. Pelanggaran etika bisnis tidak terjadi hanya karena sebuah kesempatan saja, namun bisa jadi masalahnya cukup kompleks yang menyebabkan oknum-oknum tertentu memanfaatkan celah-celah yang bisa dimanfaatkan. Sehingga hal ini merupakan tanggung jawab bersama seluruh aspek masyarakat. Misalnya dari sisi konsumen pun harus meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap kesehatannya dengan memperhatikan produk-produk yang hendak dibeli atau mencari informasi-informasi terkait produk tersebut. Dari sisi produsen farmasi juga aktif memberikan edukasi-edukasi baik kepada konsumen, penjual, dan masyarakat umum. Dari pihak marketplace mempunyai aturan yang jelas untuk toko-toko yang masuk, juga menggandeng BPOM untuk membantu hak-hak konsumen maupun penjual sama-sama terjaga. Begitu pula dengan pemerintah harus juga menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya untuk melindungi hak dan kewajiban warga negaranya. Semua terkait satu dengan yang lain, sehingga kerjasama dan kolaborasi inilah yang dibutuhkan untuk menciptakan bonum commune dalam masyarakat.

Dengan adanya kerjasama dan kolaborasi antar pihak-pihak terkait tersebut diatas maka akan dapat menunjang terhadap lima prinsip umum etika bisnis, yaitu terjaganya martabat manusia dengan masing-masing menyadari bahwa mereka adalah makhluk yang berhati nurani dan berakal budi sehingga tahu mana yang baik dan buruk benar dan salah, munculnya solidaritas antar pihak untuk saling membantu, munculnya subsidiaritas bahwa yang kuat mendukung yang lemah, adanya kesadaran antar generasi bahwa generasi selanjutnya juga ditentukan oleh generasi saat ini, serta terciptanya kesejahteraan umum yaitu kondisi dimana tercipta keseimbangan di masyarakat dan rasa keadilan yang dirasakan oleh semua orang.

## SIMPULAN

Hal paling penting dalam permasalahan ini sebenarnya adalah pentingnya kesadaran penuh dari semua pihak yang terlibat, baik konsumen, produsen, platform e-commerce, pemerintah, dan pihak-pihak lain yang mungkin terkait. Pemerintah sebagai penjaga payung hukum masyarakat Indonesia penting untuk menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan terhadap jalannya perekonomian dan perdagangan antara lain melalui regulasi-regulasi yang bersifat melindungi negara dan masyarakat. Selain itu adanya kerjasama dan kolaborasi yang baik dari para stakeholder yang terkait masalah ini akan dapat memperkecil bahkan menutup celah bagi pelaku-pelaku bisnis kotor untuk menjalankan aksinya, serta menegakkan kembali etika dan moralitas para pebisnis Indonesia sekaligus menguatkan regulasi dan hukum yang berlaku. Sebagaimana diketahui etika itu menjadi elemen krusial dalam dunia bisnis, yang harus diperhatikan oleh semua pihak, baik pemerintah, pebisnis (produsen/penjual/platform digital) maupun konsumen itu sendiri. Masing-masing harus menjalankan tugas dan fungsinya serta menjaga hak dan kewajiban dalam bertransaksi guna menciptakan kemaslahatan bersama.

## REFERENCES

- Bertens, K., 1998. *Etika*. Gramedia Pustaka Utama, 2005
- Indonesia, Undang-Undang Perdagangan, UU No. 7 tahun 2014, LN No. 45 Tahun 2014, TLN No. 5512., Pasal 65 ayat (4)
- Kearney, A.T. *Lifting The Barriers of E-commerce in ASEAN*. CIMB ASEAN Research Institute, 2015
- Kotler, Philip dan Armstrong, Gary. 2012. *Principles of Marketing*. New Jersey: Prentice Hall.
- Pariadi, Dedy. 2018. Pengawasan E-Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48 No.3 (2018): 651-669
- Pesulima, T.L., Matuankotta, J.K., Kuahaty, S.S., 2021. Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kesehatan Ilegal di Era Pandemi Covid-19 Di Kota Ambon. *Jurnal Terakreditasi Nasional*, Vol. 27 No. 2, April-Juni 2021:h.160-171
- Riyanto, Armada, CM. *Menjadi Mencintai - Berfilsafat Teologis Sehari-hari*. Penerbit PT Kanisius, 2013
- Siahaan, S.HY., Batubara, S.A., Panggabean, N.Y., Sinulingga, A.E., Dea, S. Tindak Pidana Peredaran Pemalsuan Obat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* Vol 3, No. 1, Agustus 2020: 252-259
- Shidarta, 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Grasindo, Jakarta, 2000
- Taufikurrahman. 2016. Peran BPOM dan BPKN dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Vaksin Palsu. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3 No. 1 Juni 2016.
- Velasquez, Manuel G (2002). *Business Ethics: Concepts and Chases*, Fifth edition. Prentice Hall
- [https://dewey.petra.ac.id/repository/jiunkpe/jiunkpe/s1/mbis/2017/jiunkpe-is-s1-2017-31413031-41374-business\\_ethics-chapter2.pdf](https://dewey.petra.ac.id/repository/jiunkpe/jiunkpe/s1/mbis/2017/jiunkpe-is-s1-2017-31413031-41374-business_ethics-chapter2.pdf)
- <https://greatdayhr.com/id-id/blog/pengertian-etika-bisnis/>
- <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document>
- <https://www.integrity-indonesia.com/id/blog/2019/10/23/kerugian-karena-obat-palsu-capai-46-milyar-rupiah/>
- <https://katadata.co.id/safrezifitra/indepth/613897dced0ea/makin-marak-peredaran-obat-dan-vitamin-palsu-di-masa-pandemi>
- Widyani, A.G.D. *Etika Bisnis Perspektif Teori dan Praktis*. Penerbit CV. Noah Aletheia, 2020
- Wikipedia The Free Encyclopedia, *Etika Bisnis*